# BAB I

# PENDAHULUAN

## 1.1. Sejarah Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diamanatkan dalam pasal 1 ayat (3) perubahan ketiga UUD 194, ini mengandung pengertian bahwa di dalam berbangsa dan bernegara paradigm yang digunakan untuk menjalani kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pendidikan dan lain-lain diselenggarakan atas hukum *(Rechstaats*) tidak berdasarkan kekuasaan belaka *(Machstaat).*

"Hukum adalah keseluruhan kaidah dan azas yang mengatur pergaulan manusia dalam masyarakat yang bertujuan untuk memelihara ketertiban dan mencapai keadilan, juga meliputi lembaga serta proses yang mewujudkan kaidah tersebut sebagai kenyataan di masyarakat*".(Arsip Kejati Jabar ; 2010)*

Defenisi hukum tersebut diatas adalah yang dikemukakan oleh Muchtar Kusuma Atmaja. Dari batasan di atas kita dapat mengambil satu kesimpulan bahwa menurut Muchtar kusuma Atmaja tujuan hukum yang utama adalah tercapainya keadilan.

Konsepsi tujuan hukum untuk mencapai keadilan merupakan pemikiran yang sejalan dengan pemikiran Socrates, Plato, dan Aristoteles para filisup yang hidup dan berkiprah pada abad ke 4 sebelum masehi, yang merupakan pelopor dari aliran hukum alam yang merupakan aliran yang paling tua dalam filsafat

hukum. Jadi tujuan hukum untuk mencapai keadilan merupakan tujuan hukum yang paling tua.

Paska Socrates, Plato, dan Aristoteles lahir para pemikir hukum yang melahirkan faham tentang tujuan hukum, dimana hukum selain bertujuan untuk mencapai keadilan juga bertujuan untuk adanya kepastian hukum serta untuk adanya kesejahteraan. Kesejahteraan mempunyai pengertian kesejahteraan sosial untuk masyarakat atau warga suatu negara, baik dalam bidang ekonomi, kesehatan maupun pendidikan. Paradigm seperti ini banyak dianut oleh suatu negara yang berkarakter negara hukum.

Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan Perakter Kerja Lapangan (Job Training) di kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar penulis mengetahui bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum di Indonesia.

Sebagai lembaga Penegak Hukum Kejaksaan khususnya di bidang Intelijen mempunyai fungsi yaitu LID, PAM, GAL ( penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan). Bidang Intelejen khususnya Penkum Humas memiliki program rutin yaitu program penerangan hukum dan sosialisai hukum. Diadakannya penerangan huku, dan sosialisasi hukum ini agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi hukum yang ada di indonesia.

Kegiatan Peraktek Kerja Lapangan (PKL) ini memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mencoba menambah teori yang telah di dapat pada perkuliahan serta untuk mengetahui, mengenal lingkungan pekerjaan sebagaimana prakteknya sehingga hubungan sosial tidak terjalin hanya lingkup mahasiswa namun juga lingkup karyawan.

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada Zaman kerajaan Hindu-Jawa yang terletak di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah Dhyaka, Adhyaksa, dan Dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam bahasa sansekerta.

Seorang peneliti dari Belanda, W.F. Shutterhein mengatakan bahwa Dhyaksa adalah pejabat negara di zaman kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa pada tahun 1350-1389 M. Dhyaksa adalah hakim yang di beri tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan, para dhyaksa ini dipimpin oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi dhyaksa.

Pernyataan diatas tersebut di dukung pula oleh pernyataan lainnya yakni pernyataan dari H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhiyaksa adalah pengawasan (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrrechter*). *Krom dan Van Vollenhoven* bahkan menyebutkan bahwa patih terkenal dari majapahit yakni Patih Gajah Mada, juga adalah seorang Adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, Badan yang memiliki relevansi dengan jaksa dan kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*, lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai Magistraat dan *Officier van Justities* di dalam sidang pengadilan negeri (*landraad)*, Pengadilan yustisi (*Jurisdictie Geschillen*), dan Mahkamah Agung (*Hooggerechtshof*) di bawah perintah langsung dari Asisten Presiden ( *Residen*).

Hanya saja pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka, dengan kata lain, jaksa dan kejaksaan pada masa penjajahan Belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain :

a. Mempertahankan segala peraturan negara
b. Melakukan penuntutan
c. Melaksanakan Putusan Pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan hatzaai artikelen yang berkaitan dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Kejaksaan Tinggi adalah Kejaksaan di Ibu kota propinsi dengan daerah hukum meliputi wilayah propinsi yang bersangkutan. Kepala kejaksaan Tinggi dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang wakil kepala kejaksaan tinggi dan dibantu oleh beberapa orang unsure pembantu pimpinan dan unsur pelaksana.

**Gambar 1.1**

**Peta Indonesia**



**(www.kejaksaan go.id ; 2010)**

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat dipimpin oleh Drs. Mohammad Amari,SH, MH. Sebagai kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang berada berada pada lantai 1 gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jl. R.E.Martadinata No. 54 Bandung.Telp. (022) 423 9375. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ini terdiri dari beberapa Kejaksaan Negeri. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah Kejaksaan di Ibu kota propinsi Jawa Barat, dengan wilayah tugas meliputu wilayah propinsi yang bersangkutan.

**Gambar 1.2**

**Pejabat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat**




***(www.kejaksaan go.id ; 2010)***

Berikut adalah daftar Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

**Tabel 1.1**

**Daftar Kejaksaan Negeri yang berada di wilayah hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | Kejaksaan Negeri Bandung | | | Kejaksaan Negeri Garut |
| | Kejaksaan Negeri Bale Bandung | | | Kejaksaan Negeri Sumber |
| | Kejaksaan Negeri Sukabumi | | | Kejaksaan Negeri Cirebon |
| | Kejaksaan Negeri Tasikmalaya | | | Kejaksaan Negeri Sumedang |
| | Kejaksaan Negeri Subang | | | Kejaksaan Negeri Ciamis |
| | Kejaksaan Negeri Indramayu | | | Kejaksaan Negeri Bekasi |
| | Kejaksaan Negeri Karawang | | | Kejaksaan Negeri Cianjur |
| | Kejaksaan Negeri Purwakarta | | | Kejaksaan Negeri Cibinong |
| | Kejaksaan Negeri Cibadak | | | Kejaksaan Negeri Bogor |
| | Kejaksaan Negeri Majalengka | | | Kejaksaan Negeri Kuningan |

***(www.kejaksaan go.id ; 20101)***

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi di fungsikan pertama kali oleh undang-undang pemerintahan zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Sirei No.3/1942, No. 2/1944 dan No.49/1944. Yaitu tentang Eksistensi Kejaksaan yang berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak Saikoo Hooin (pengadilan agung), Koootoo Hooin (pengadilan tinggi) dan Tihoo Hooin (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk :

a. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelenggaran.
b. Menuntut perkara.
c. Menjalankan putusan peradilan dalam perkara criminal.
d. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia, hal ini di jelaskan dalam Pasal 11 aturan peralihan UU 1945 yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Yang berisi tentang mengamanatkan bahwa sebelum Negara Republik Indonesia membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar.

Maka segala badan dan peraturan yang ada masih berlaku. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan

Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintah. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan.

Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 15 Tahun 1961 tentang ketentuan-ketentuan pokok kejaksaan RI. Undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum pasal 1, penyelenggaraan tugas departemen kejaksaan dilakukan menteri atau jaksa agung pasal 5 dan susunan organisasi yang diatur oleh keputusan presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen disahkan undang-undang No. 16 tahun 1961 tentang pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Dalam undang-undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat 1 ditegaskan bahwa “Kejaksaan RI adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana.

Disamping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar)*. Karena itulah undang-undang kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekusaan negara yang diemban oleh kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam pasal 30, yakni :

(1) Di bidang Pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

a. Melakukan penuntutan.
b. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
c. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan bersyarat.
d. Melaksanakan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang.
e. Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik.

(2) Di bidang perdata dan tata usaha negara, Kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

(3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan :

a. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat.
b. Pengamanan kebijakan penegak hukum.
c. Pengamanan pengedaraan barang cetakan
d. Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara.
e. Pencegahan dan penyalahgunaan dan penodaan agama.
f. Penelitian dan pengembangan hukum statistic criminal.

## 1.2 Visi dan Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

### 1.2.1 Visi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

Penetapan Visi sebagai bagian dari perencanaan strategik, yaitu merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi atau lembaga. Visi tidak hanya penting bagi suatu perusahaan atau instansi, tetapi juga pada kehidupan organisasi atau lembaga itu selanjutnya.

Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga penegak hukum dalam rangka penyelenggaraan fungsi serta pelaksana tugas dan wewenang sesuai dengan ketentuan perundang-undanganyang berlaku menetapkan visi sebagai berikut :

“Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang Independen atau Mandiri dengan Posisi Sentral dalam Penegakan Hukum Guna Mewujudkan Supremasi Hukum Penghormatan Ham”. *(Arsip Perpustakaan Kejati Jabar : 2010 ).*

Menyadari sepenuhnya atas tantangan dan tuntutan penegak hukum, maka untuk visi terdapat sub visi yaitu sebagai berikut :

1. Kerja keras, Lugas, Cepat di atas Rel Hukum.
2. Semua ruang ada kunci pembuka pintu, yang berarti semua masalah ada pemecahannya.

- **Penjelasan Visi kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut diatas adalah :**

    1. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga penegak hukum yang mandiri, tidak berada dibawah dan terlepas dari pengaruh badan atau lembaga negara lainnya.
    2. Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sebagai lembaga yang independen dalam penegak hukum pidana mempunyai cita-cita untuk mewujudkan tegaknya supremasi hukum dan penghormatan HAM di Jawa Barat.
    3. Dalam Pelaksanaanya tugas sebagai penegak hukum dalam proses pidana Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memegang posisi sentral, baik dalam proses penyelidikan, penuntutan maupun eksekusi.

### 1.2.2 Misi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Untuk Mewujudkan visi tersebut di atas, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat harus mempunyai misi, dimana misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi pemerintah dan sasaran yang ingin di capai. Adapun misi yang dimiliki oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas sumber daya kejaksaan untuk memperbaiki kinerja dan citra kejaksaan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya.
2. Meningkatkan independensi lembaga kejaksaan dalam penegakan hukum untuk untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM.

3. Memperkuat kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum dengan bersatu padu dan bersemangat menuntaskan tugas pokok, penuntutan perkara, terutama prioritas pemberantasan KKN dan kasus HAM.
4. Meningkatkan peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara.
5. Meningkatkan peran kejaksaan dalam bidang ketertiban dan kententraman umum.

- **Penjelasan Misi kejaksaan Tinggi Jawa Barat tersebut diatas adalah :**

    1. Meningkatkan Kualitas sumber daya kejaksaan untuk memperbaiki kinerja dan citra kejaksaan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya, mengandung arti bahwa SDM yang terdapat di kejaksaan, sarana, dan prasaran perlu ditingkatkan untuk mengimbangi tuntutan perubahan dan pembangunan hukum.
    2. Meningkatkan independensi lembaga kejaksaan dalam penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum dan HAM, mengandung arti bahwa, lembaga kejaksaan harus bebas dari pengaruh eksekutif dalam melaksanakan penegakan hukum.
    3. Memperkuat kedudukan dan kewenangan kejaksaan dalam penegakan hukum dengan bersatu padu dan bersemangat menuntaskan tugas pokok, penuntutan perkara, terutama prioritas pemberantasan KKN dan kasus HAM, mengandung arti bahwa kewenangan Kejaksaan

sebagai posisi sentral yang harus ditegakkan dalam melaksanakan perannya sebagai penuntut umum.

4. Meningkatkan peran kejaksaan dalam bidang perdata dan tata usaha negara, yang mengandung arti bahwa, Kejaksaan harus dapat mewujudkan peran sebagai kantor pengacara negara.
5. Meningkatkan peran kejaksaan dalam bidang ketertiban dan kententraman umum, yang mengandung arti, bahwa Kejaksaan harus melakukan upaya prefentif dan refresif dalam bidang ketertiban dan kententraman umum melalui koordinasi dengan instansi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada.

## 1.3 Logo dan Arti Logo Kejaksaan

### 1.3.1 Logo

**Gambar 1.3 : Logo Kejaksaan**




***(Arsip Perpustakaan Kejati : 2010)***

### 1.3.2 Arti Logo Kejaksaan

1. Bintang bersudut tiga

   Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah bintang yang berjumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

2. Pedang

   Senjata Pedang melambangkan kebenaran, yang berarti senjata untuk membasmi kemungkaran atau kebathilan dan kejahatan.

3. Timbangan

   Timbangan adalah lambang keadilan, dimana keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

4. Padi dan Kapas

   Padi dan Kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

5. Seloka“Satya Adi Wicaksana”

   Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna ;

   a. Satya

      Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

   b. Adi

      Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

   c. Wicaksana

      Bijaksana dalam tutur- kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenanganya.

- **Makna dan Tata Warna Pada Logo**

1. Warna Kuning

   Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang terkandung di dalam gambar atau lukisan, keluhuran yang di jadikan cita-cita.

2. Warna Hijau

   Warna hijau pada logo Kejaksaan memiliki arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengajaran atau pengraihan cita-cita.

- **Doktrin Kejaksaan Tinggi Jawa Barat**

Trikrama Adhyaksa : Satya Adhi Wicaksana yang memiliki arti yaitu :

1. SATYA

   Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.

2. ADHI

   Kesempurnaan dalam bertugas dan berunsur utama pada rasa tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa, keluarga dan sesama manusia.

3. WICAKSANA

   Bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

### 1.4. Sejarah Humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Kejaksaan adalah Lembaga Pemerintah yang melaksanakan kekuasaan Negara dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang oleh karena itu penulis tertarik untuk melaksanakan Perakter Kerja Lapangan (Job Training) di kejaksaan Tinggi Jawa Barat agar penulis mengetahui bagaimana melaksanakan tugas dan fungsi sebagai penegak hukum di Indonesia.

Sebagai lembaga Penegak Hukum Kejaksaan khususnya di bidang Intelijen mempunyai fungsi yaitu LID, PAM, GAL ( penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan). Bidang Intelejen khususnya Penkum Humas memiliki program rutin yaitu program penerangan hukum dan sosialisai hukum. Diadakannya penerangan huku, dan sosialisasi hukum ini agar masyarakat dapat mengetahui dan mematuhi hukum yang ada di indonesia. Pada dasarnya humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat sudah ada sejak tahun 1998 dimana sesuai dengan Pasal 542 dan 543 yang berisi ;

**Pasal 542**

**Seksi Penerangan Huku dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :**

a. Subseksi Penerangan Hukum

b. Subseksi Hubungan Masyarakat

**Pasal 543**

(1) subseksi penerangan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemberian penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan tentang Kejaksaan, melakukan urusan dokumentasi,serta penyiapan untuk bahan-bahan untuk pelaksanaan penerangan hukum kepada masyarakat pemerintahan dan swasta.

(2) kasubsi hubungan masyarakat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislative di daerah, instansi pemerintahan, media massa dan masyarakat.

Dimana dari pasal di atas di jelaskan bahwa humas di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki fungsi dan Peran yang sangat penting dalam menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai suatu masalah dalam masyarakat maupun di dalam lembaga Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

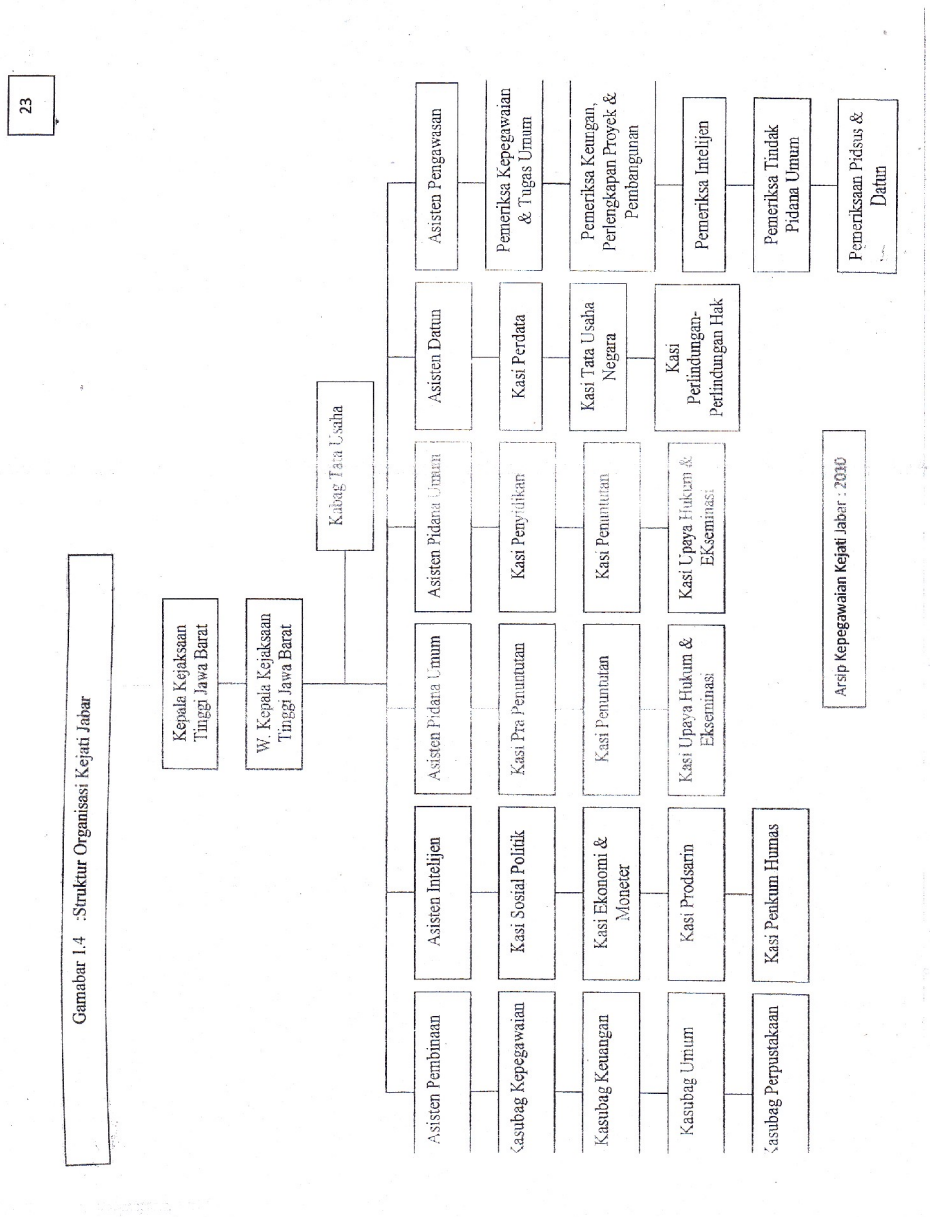
## 1.5 Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Struktur Kejaksaan Tinggi terdapat dalam Keputusan Presiden RI No.86 Tahun 1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI yang pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan Jaksa Agung RI No. Kep-155/JA/10/1999 tentang susunan organisasi dan tata kerja kejaksaan RI sera penyempurnaanya dengan Kep-225/JA/05/2003 dan Kep-558/A/JA/12/2003 yang mengatur sistem kinerja para Jaksa Agung Muda di jajaran Kejaksaan.

Dalam pengelolaan sebuah lembaga hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Barat memiliki satu kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, satu wakil kepala kejaksaan Tinggi Jawa Barat, dan enam Asisten yang memiliki fungsi , tugas, wewenang dan tanggung jawab yang berbeda-beda seperti Assisten Intelejen, Asisten Pembina, Asisten Pidana Umum, Asisten Pidana Khusus, Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara, dan yang terakhir adalah Asisten Pengawas.

**Gambar 1.4**

**Struktur Organisasi Kejaksaan Tinggi Jawa Barat**

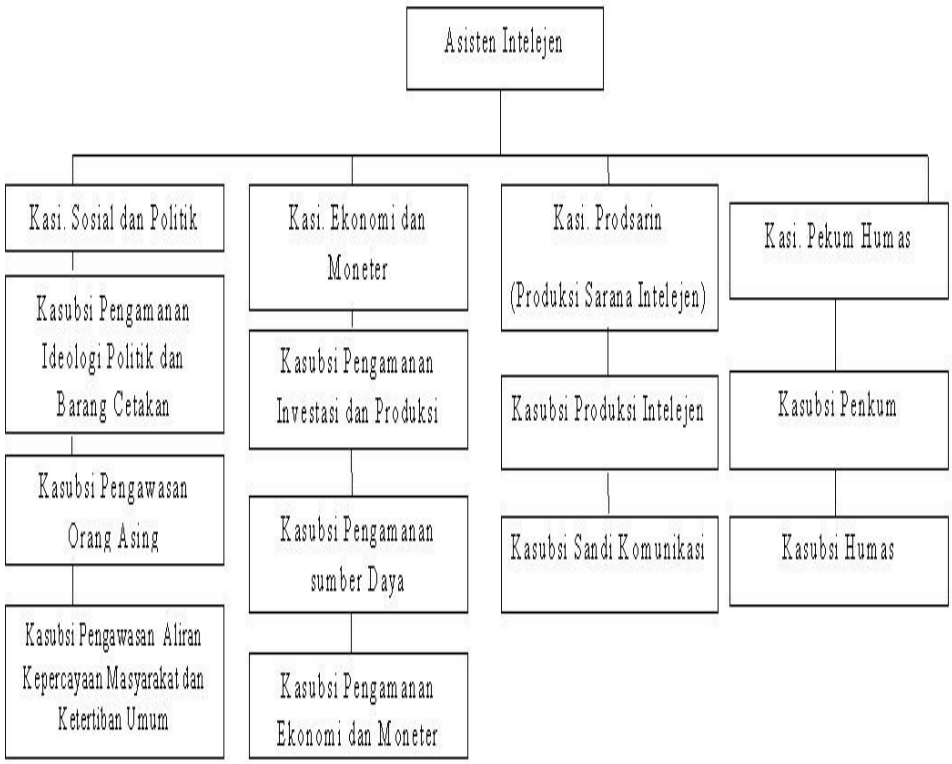



***Sumber : Arsip Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat***

### 1.1.5 Bagan Struktur Organisasi Asisten Intelejen

Gambar 1.5

Struktur Organisasi Asisten Intelejen

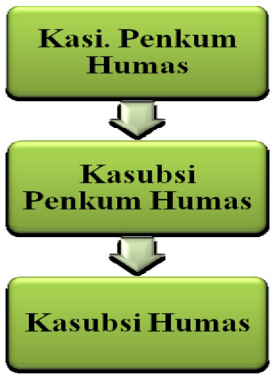



***(Sumber : Arsip Kepegawaian Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ; 2010)***

## 1.6 Struktur Divisi Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.

**Gambar 1.6**

**Struktur Organisasi Penkum Humas**




***(Arsip Perpustakaan Kejati : 2010)***

### a. Penkum Humas

Penkum Humas berada pada naungan Asisten Intelejen dan di kepalai oleh seorang kasi Penkum Humas. Penkum Humas memiliki fungsi sebagai intelejen kejaksaan akan kembangan instrument preventif atau edukasi di luar instrument represif melalui peningkatan program BINMATKUM baik yang terdapat di pusat ataupun di daerah.sesuai dengan pasal 543 yang berisi subseksi penerangan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemberian penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan tentang Kejaksaan, melakukan urusan dokumentasi,serta penyiapan untuk bahan-bahan untuk

pelaksanaan penerangan hukum kepada masyarakat pemerintahan dan swasta.

**b. Kasubsi Penkum**

Kasubsi Penkum berada pada naungan Penkum Humas dimana Kasubsi Penkum memiliki fungsi sebagai intelejen kejaksaan akan instrument preventif atau edukasi di luar instrument represif melalui peningkatan program Penerangan Hukum Kepada masyarakat. yang terdapat di pusat ataupun di daerah.

**c. Kasubsi Humas**

Kasubsi Humas berada pada naungan Penkum Humas dan Kasubsi Humas memiliki fungsi sebagai intelejen kejaksaan akan kembangan instrument preventif atau edukasi di luar instrument represif melalui peningkatan program BINMATKUM ,Laptri dan Laptah Kepada masyarakat. yang terdapat di pusat ataupun di daerah.sesuai pasal 543, kasubsi hubungan masyarakat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislative di daerah, instansi pemerintahan, media massa dan masyarakat.

## 1.7 *Job Description* Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

**Pasal 542**

**Seksi Penerangan Huku dan Hubungan Masyarakat terdiri dari :**

c. Subseksi Penerangan Hukum

d. Subseksi Hubungan Masyarakat

**Pasal 543**

(3) subseksi penerangan hukum mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemberian penerangan hukum mengenai berbagai masalah yang menyangkut kegiatan tentang Kejaksaan, melakukan urusan dokumentasi,serta penyiapan untuk bahan-bahan untuk pelaksanaan penerangan hukum kepada masyarakat pemerintahan dan swasta.

(4) kasubsi hubungan masyarakat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mempunyai tugas melakukan penyiapan dan pemantauan berita-berita serta menampung aspirasi dan pendapat umum mengenai masalah dalam masyarakat yang berkaitan dengan kejaksaan dan pelaksanaan hubungan dengan lembaga legislative di daerah, instansi pemerintahan, media massa dan masyarakat. *(UU Kepegawaian Kejaksaan : 2010)*

## 1.8 Sarana dan Prasarana

Secara keseluruhan sarana dan prasarana dimana penulis melaksanakan Peraktek Kerja Lapangan berada pada lantai 1 gedung Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Jl. R.E.Martadinata No. 54 Bandung. Sarana dan prasarana yang ada sama seperti hal yang ada atau terdapat di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat Bandung, karena semua pegawai yang berada dalam gedung tersebut dapat menikmati sarana dan prasarana yang tersedia.

Sarana dan Prasarana yang dimiliki kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**

**Sarana dan Prasarana yang dimiliki kantor Kejati Jabar**

| No. | Sarana dan Prasarana | Keterangan | Jumlah |
|---|---|---|---|
| **1.** | Kendaraan Tahanan<br>(Kendaraan tahanan roda 6 merk Toyota Dyna Rhimo dari Kejagung RI | Kejati Jawa Barat<br>Kejari Sukabumi<br>Kejari Bogor<br>Kejari Purwakarta<br>Kejari Tasikmalaya | 1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit |
| **2.** | Kendaraan Operasional<br>Kendaraan Operasional Roda Merk Toyota Innova dari proyek sebanyak 13 | Kejati Jawa Barat<br>Kejari Sukabumi<br>Kejari Cirebon<br>Kejari Sumber | 7 (tujuh) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | unit. | Kejari Garut<br>Kejari Banjar<br>Kejari Bogor | 1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit |
| **3.** | Kendaraan Roda dua, (Sepeda Motor) Sepeda motor merk Honda Supra Fit Sebanyak 15 Unit dari proyek | Kejati Jawa Barat<br>Kajari Bale<br>Kejari Bandung<br>Kejari Bandung<br>Kejari Cirebon<br>Kejari Tasikmalaya<br>Kejari Kuningan<br>Kejari Cikarang<br>Kejari Banjar<br>Kejari Bekasi<br>Kejari Ciamis<br>Kejari Cibadak<br>Kejari Cibinong<br>Kejari Garut<br>Kejari Karawang<br>Kejari Sumber | 1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit |
| **4.** | Pengadaan Peralatan Kantor.<br>(Personal Komputer | Kejati Jawa Barat<br>Kejari Bale Bandung<br>Kejari Banjar | 15 unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | sebanyak 30 unit dari Proyek) | Kejari Bekasi<br>Kejari Bogor<br>Kejari Ciamis<br>Kejari Cibinong<br>Kejari Cikarang<br>Kejari Cirebon<br>Kejari Depok<br>Kejari Garut<br>Kejari Karawang<br>Kejari Kuningan<br>Kejari Majalengka | 1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit<br>1 (satu) unit |
| **5.** | Laptop dari proyek dan dari Kejagung RI | Kejati Jawa Barat | 3 (tiga) unit |
| **6.** | Proyektor | Kejati Jawa Barat | 3 (tiga) unit |
| **7.** | Portable Wireless Amplifier | Kejati Jawa Barat | 1 (satu unit) |
| **8.** | 1.IP-PABX VOIP | Kejagung Republik Indonesia | Sebanyak 1 (satu) |
| **9.** | 2.IP-PABX VOIP Sistem | Kejaksaan Tinggi Jawa | Sebanyak 1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Siemen | Barat. | (satu) paket |
| **10.** | 3.Video Conference Sistem Sony | Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. | Sebanyak 1 (satu) paket |

***(Arsip Kepegawaian Kejati Jabar : 2010)***

Sarana dan Prasarana yang dimiliki Humas Kejaksaan Tinggi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.3**

**Sarana dan Prasarana yang dimiliki Humas Kejati Jabar**

| No. | Sarana dan Prasarana | Jumlah |
|---|---|---|
| **1.** | Meja | 6 (enam) unit |
| **2.** | Kursi | 12 (dua belas) unit |
| **3.** | Lemari | 6 (enam) unit |
| **4.** | Komputer | 2 (dua) unit |
| **5.** | Mesin Tik | 2 (dua) unit |

***(Arsip Humas Kejati Jabar : 2010)***

## 1.9. Lokasi dan Waktu Peraktek Kerja Lapangan.

### 1.9.1 Lokasi Praktek Kerja Lapangan

Praktek Kerja Lapangan dilakukan di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat

Alamat : Jl. R.E.Martadinata No. 54 Bandung.

Telepon : 022- 423 9375.

Website : www.kejaksaan.go.id

### 1.9.2 Waktu Praktek Kerja Lapangan (PKL)

Penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan dilakukan selama 1 bulan, terhitung dari tanggal 05 Juli 2010 s/d 05Agustus 2010 dengan waktu kerja hari Senin s/d hari Jum’at, pukul 08.00-16.00 WIB.